

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 09/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018 SE – KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : Bawa guna kelancaran Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi, maka perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 8. Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 SE – KOTA SUKABUMI, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Februari 2018
- Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 18/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 SE – KOTA SUKABUMI, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- Lampiran 3 Halaman

